

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya dijamin oleh Konstitusi, yakni dalam pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Jaminan ini merupakan kontrak dan merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan warga negaranya.

Penjaminan atas konstitusi itu lebih dipertegas lagi pada pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menyatakan Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Secara ekspisit isi pasal tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat memperoleh air bersih adalah hak setiap orang. Jaminan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya menjamin akses setiap orang ke sumber air untuk mendapatkan air.<sup>1</sup>

Berdasarkan data dari tirto.id. Produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia ditahun 2014 mencapai angka 14,90 miliar liter dan akan terus meningkat tiap tahunnya. Dan juga merupakan penyumbang sebagian besar eksploitasi air yang dilakukan oleh pihak swasta. Sebesar 95% pengelolaan dan

---

<sup>1</sup> Sanin Bunasor, *Sumber Daya Air Dan Kesejahteraan Publik*, (Bogor: IPB Press, 2011), h. 4.

penyediaan air minum diumungkinakan dikuasai pihak swasta karena ketimpangan antara aturan dengan kekayaan alam.<sup>2</sup>

Dalam *Siyasah Maliyah* dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Naml ayat ke (60) yang berbunyi:

... وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...

*Artinya: "...dan Dia (Allah) yang menurunkan air dari langit untukmu..."*

Dan Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat ke (30) yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ...

*Artinya: "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya, dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air..." (QS. Al-Anbiya': 30).*

Air adalah unsur asasi makhluk hidup, sebagaimana terdapat dalam hadis, "Segala sesuatu tercipta dari air." Hadis tersebut menegaskan bahwa pangkal kehidupan adalah air. Keberadaan air sangat erat dengan keberadaan makhluk hidup. Keberadaan air untuk makhluk hidup merupakan suatu kemestian. dan didalam hadis Riwayat Abu Dawud, Nabi *Shalallahu 'alaihi wasallam* menyebutkan tiga sumber alam yang menyangkut hajat hidup orang

---

<sup>2</sup> Alexander Haryanto, "Melawan Komersialisasi Air" diakses pada tanggal 16 Mei 2024. Dari <https://tirto.id/melawan-komersialisasi-air-bj75>.

banyak dan merupakan hak semua orang, yaitu air, rumput, dan api. hadis tersebut berbunyi:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : الْمَاءِ وَالْكَأَى وَالنَّارِ . رواه أبو داود

*"Manusia berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api."* (H.R. Abu Dawud).<sup>3</sup>

Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam*. menyebutkan bahwa air merupakan benda sosial yang dimiliki publik (*al-milkiyyah al-jama'iyah*). Artinya, setiap orang memiliki hak akses secara cuma-cuma terhadap air dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun.<sup>4</sup>

Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam* memberikan teguran kepada orang-orang yang mengambil air melebihi dari kadar kebutuhannya, seperti disebutkan dalam hadis,

*"Barang siapa membasuh lebih dari tiga kali, sungguh dirinya telah berbuat kesalahan, melanggar aturan, dan berbuat zalim."*

Teguran secara langsung pernah diberikan oleh Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam* kepada Sa'ad yang menggunakan air secara berlebihan di sebuah sungai, padahal sungai tersebut sangat deras.<sup>5</sup>

Bagaimana jadinya ketika manusia kesulitan terhadap air, Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam*.

---

<sup>3</sup> H.A.Djazuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. (Jakarta: Kencana. 2003), h.211.

<sup>4</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasa Maliyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2010), h. 111-112.

<sup>5</sup> Khaled Ghad, *The True Miricle of Zamzam; Keajaiban Terapi Zamzam: Plus Terapi Air Alami* (terjemahan Ija Suntana), (Jakarta: Pustaka liman, 2007), h. 12-13.

Pernah meminta kepada salah satu sahabat untuk membeli sumur seorang yahudi. Peristiwa itu terjadi setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, saat itu Kota Madinah mengalami krisis air bersih dan satu-satunya sumur yang tersisa itu milik seorang yahudi, untuk memenuhi kebutuhan air maka kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus mengantri membeli air bersih dengan harga yang mahal dari seorang yahudi tersebut.

Mendengar kabar dari sahabatnya, maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian bersabda,

*“Wahai Sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat memerdekakan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat maka akan mendapat surga-Nya Allah Ta'ala.”* (HR Muslim).

Mendengar sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* menemui seorang yahudi pemilik sumur untuk membebaskan sumur itu dengan menawar harga sumur yang tinggi tetapi ia menolak dengan alasan sudah menjadi penghasilan tiap hari, apabila sumur itu dijual maka penghasilan yang diperolehnya tiap hari dari sumur akan berhenti, Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* tidak menyerah karena ingin mendapat surga-Nya Allah *Ta'ala* dengan membebaskan sumur itu lalu menyumbangkannya supaya kaum Muslim dan penduduk Madinah dengan mudah mendapatkan air bersih, maka terjadilah negoisasi antara Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* dengan seorang yahudi pemilik sumur tersebut, dengan kepandaian Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* menawar dan membeli separuh dari hak sumur tersebut dengan harga tinggi dan orang yahudi

setuju karena mengira bahwa Utsman bin Affan membeli sumur untuk mencari keuntungan dari penjualan air bersih apalagi akan mendapatkan uang besar dari penjualan separuh sumur tanpa kehilangan sumur dan terjadi kesepakatan antara Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* dengan seorang yahudi bahwa satu hari sumur milik Utsman bin Affan, dan hari kemudian menjadi milik orang yahudi dan seterusnya. Sesuai kesepakatan maka Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* mengajak kepada kaum muslimin dan penduduk Madinah untuk mengambil air bersih secara gratis yang bisa digunakan dalam dua hari karena besok sumur sudah menjadi milik orang yahudi, satu hari sumur milik Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* dan satu hari menjadi milik orang yahudi dan hal itu terus berlanjut sehari.

Karena itu kaum muslimin dan penduduk Madinah mengambil air saat hari itu sumur milik Utsman. Mereka mengambil dalam jumlah sesuai kebutuhan selama dua hari. Besoknya yang terjadi saat sumur menjadi milik orang yahudi penjualan air bersih menjadi sepi tanpa pembeli karena kaum muslimin dan penduduk Madinah mempunyai persediaan air bersih selama dua hari dan akan mengambil air bersih lagi saat sumur itu menjadi milik Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* secara gratis. Besoknya sumur seorang yahudi sepi pembeli karena kaum muslimin dan penduduk Madinah mempunyai persediaan air bersih, karena rugi maka orang yahudi menjual setengahnya lagi "Wahai Usman, belilah setengah lagi sumurku ini dengan harga sama seperti Anda membeli setengahnya kemarin," kata seorang Yahudi. Kemudian Utsman bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* membeli setengah

sumur, sampai saat ini sumur yang dikenal dengan nama sumur Raumah letaknya di samping Masjid Qiblatain.<sup>6</sup>

Munculnya agenda komersialisasi sumber daya air dapat membahayakan kepentingan masyarakat luas, karena ketika suatu negara menghadapi kelangkaan air justru hal tersebut akan dimanfaatkan menjadi kesempatan pasar untuk meraup keuntungan. Menurut data yang dikeluarkan PBB, sekitar 1,2 miliar orang atau hampir seperlima orang di dunia hidup di daerah kelangkaan air dan 1,6 miliar orang di dunia ini menghadapi kekurangan air karena kekurangan ekonomi.<sup>7</sup>

Akses untuk mendapatkan air juga sangat menentukan kemenangan dalam suatu peperangan seperti halnya taktik yang pernah diusulkan al-Khubab bin al-Mundzir kepada Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasallam*, ia dengan hati-hati bertanya kepada Rasul. Ia tidak ingin menjadi sahabat yang membantah titah dan perintah Rasulullah. "Wahai Rasulullah, ampunilah aku jika terlalu lancang bertanya kepadamu. Wahai Rasul, apakah tempat ini adalah tempat yang diwahyukan oleh Allah kepadamu sehingga engkau tidak bisa menolaknya atau tempat ini hanyalah pendapat pribadimu atau bagian dan siasat perang?" Nabi kemudian menjawab, "Bukan wahai Khubab, ini hanyalah pendapatku semata. Ini bukan

---

<sup>6</sup> Uvan Susani, "Kisah Usman bin Affan Ra Membeli Sumur" diakses pada tanggal 21 Mei 2024. dari <https://perpustakaan.uad.ac.id/kisah-usman-bin-affan-ra-membeli-sumur/>.

<sup>7</sup> Alexander Haryanto, "Melawan Komersialisasi Air" diakses pada tanggal 16 Mei 2024. Dari <https://tirto.id/melawan-komersialisasi-air-bj75>.

wahyu dari Allah *Subhanahu wata'ala*." "Jika benar begitu, bolehkah aku berpendapat wahai Rasul?" Pria ini kemudian melanjutkan pertanyaannya dengan tenang dan hati-hati. Ia takut jika pendapatnya ini menyakiti perasaan Rasul atau mungkin tidak diterimanya. "Wahai Rasul, menurut pendapatku, tempat ini bukan merupakan tempat yang baik. Kita seharusnya berada di tempat yang lebih dekat dengan sumber air. Mari kita bawa pasukan menuju sumber air. Setelah sumber air kita kuasai, kita tutup sumber air itu. Setelah itu kita harus membuat kolam yang kita isi dengan air dari sumber itu. Posisi ini akan sangat menguntungkan pasukan kita, karena persediaan air kita bisa terjamin sedangkan mereka tidak. Sehingga mereka akan kehausan karena kehabisan persediaan air." Usulan Khubab ini sangat diapresiasi oleh Rasulullah. Tanpa pikir panjang, Rasulullah kemudian memerintahkan pasukannya sesuai dengan arahan dan pendapat Khubab.<sup>8</sup>

Berdasarkan data dari Sindonews.com. Beberapa negara timur tengah seperti Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan UEA tidak terlihat mengambil langkah nyata terhadap Israel ditengah maraknya negara-negara luar yang mengecam tindakan negara Israel terkait konflik regional dengan Palestina. Dijelaskan Yordania adalah salah satu negara timur tengah yang paling kekurangan air di dunia, dengan hanya tersedia 950 juta meter kubik setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1,4 miliar meter kubik. Berdasarkan perjanjian perdamaian tahun 1994, Yordania berhak membeli 50 juta meter kubik air per

---

<sup>8</sup> Syamsuddin al-Dzahabi, *Tarikh al-Islam wa Wafayat Masyahir al-Ahlam*, (TK: Dar al-Gharb al-Islami, 2003) h. 160.

tahun dari Israel. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat seiring dengan bertambahnya populasi Yordania, dan Israel telah mengembangkan begitu banyak kapasitas desalinasi sehingga negara tersebut mempunyai cadangan air bersih dan bergantung padanya.<sup>9</sup>

Memanfaatkan Sumber Daya Alam secara umum tidaklah dilarang sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Jatsiyah ayat (13) yang berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

*Artinya: "Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>10</sup>*

Selama sesuai dengan aturan dan koridor yang telah ditentukan. MUI pernah mengeluarkan Fatwa No 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan menegaskan, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang dapat

---

<sup>9</sup> Rizky Darmawan, "Mengapa Negara Arab Memihak Israel Dibanding Iran? Ternyata Ini Alasannya". diakses pada tanggal 22 Mei 2024. Dari <https://international.sindonews.com/newsread/1363545/45/mengapa-negara-arab-memihak-israel-dibanding-iran-ternyata-ini-alasannya-1713769479/10>.

<sup>10</sup> Usman el-Qurtuby, "Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan Mudah" (Bandung: Cordoba 2021) h. 499.



dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan. bahwa dalam proses eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud huruf b wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah).<sup>11</sup> dan MUI pernah berfatwa yakni Fatwa No 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim Global. Segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan berdampak pada krisis iklim hukumnya haram.<sup>12</sup>

Rasulullah *Shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ تَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدَ حَرِّى مِنْ جَنٍّ وَلَا إِنْسٍ  
وَلَا سَبْعٍ وَلَا طَائِرٍ إِلَّا أَجْرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه البخاري

“Siapa yang menggali sumur air (minum), maka setiap makhluk bernyawa, baik itu jin, manusia atau burung yang minum di situ, maka penggalnya akan mendapatkan pahala dari Allah di hari kiamat.” (HR. Bukhori).

Betapa gagasan privatisasi air menimbulkan kerangka berpikir baru untuk dapat dikaji bersama, air yang awalnya sebagai benda publik yang dapat dimanfaatkan dan diakses oleh semua orang dengan

---

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, “Pertambahan Ramah lingkungan.” diakses pada tanggal 22 Mei 2024 dari <https://mui-jateng.or.id/pertambahan-ramah-lingkungan/>

<sup>12</sup> Junaidi, “Cegah Krisis Iklim, Fatwa MUI: Haram Deforestasi, Membakar Hutan dan Lahan.” diakses pada tanggal 22 Mei 2024. Dari <https://mui.or.id/baca/berita/cegah-krisis-iklim-fatwa-mui-haram-deforestasi-membakar-hutan-dan-lahan>.

mudah kini berubah sebagai benda ekonomi yang dieksploitasi dimana hanya orang-orang tertentu yang dapat mengaksesnya bukan tidak mungkin sebab kehancuran suatu negara dikarenakan tata kelola sumber daya air yang tidak tepat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk menganalisis Undang-Undang Sumber Daya Air secara mendalam terkait tata kelola Sumber Daya Air. Maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti dengan mengangkat judul **“Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Pengelolaan Air Oleh Pihak Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tata kelola Sumber Daya Air oleh pihak Swasta dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air?
2. Bagaimana tata kelola Sumber Daya Air dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air perspektif *Siyasaah Maliyah*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kejelasan tata kelola Sumber Daya Air oleh pihak Swasta dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana tata kelola Sumber Daya Air dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air perspektif *Siyasaah Maliyah*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya serta menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum tentang bagaimana Tinjauan *Siyasah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Air Oleh Pihak Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bahan informasi bagi masyarakat luas melihat bagaimana Analisis Tinjauan *Siyasah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Air Oleh Pihak Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, serta sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan bagi penulis.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan Skripsi ini terdapat beberapa literatur dan karya tulis yang bisa penulis jadikan sebagai acuan bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baru dalam penelitian dalam penulisan, yakni :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufiq dengan judul Privatisasi Air, Studi Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2004 membahas tentang dampak privatisasi air dan pandangan hukum Islam dan UU no. 7 tahun 2004 tentang privatisasi itu sendiri. Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa privatisasi air adalah bentuk pengingkaran terhadap hak makhluk hidup untuk mengakses sumber,

sehingga hukumnya haram dalam Islam. Adanya UU no. 7 tahun 2004 ini membuat pemerintah memindahkan atau melepaskan hak menguasai negara atas air sebagai cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak kepada perorangan atau badan usaha komersial. Sedangkan pada penelitian ini membahas masalah kewenangan pengelolaan air oleh pihak swasta berdasarkan UU no 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. adapun persamaan yakni sama-sama membahas pengelolaan sumber daya air.

2. M.Ario Mujib, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*, Skripsi ini menjelaskan secara komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai pelanggaran terhadap praktek pidana pelanggaran Sumber Daya Air yang menjelaskan tentang wajibnya menjaga pelestarian alam semesta dan perbuatan merusak lingkungan merupakan sebuah tindak pidana atau jarimah. Sedangkan pada penelitian ini tidak membahas aspek pidana fokus membahas masalah kewenangan pengelolaan air oleh pihak swasta berdasarkan UU no 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. adapun persamaan yakni sama-sama membahas sumber daya air.
3. Menurut M. Muhtar Nasir dalam skripsinya "Pengelolaan Sumber Air Menurut Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama". Dalam skripsi ini menjelaskan perbandingan pendapat antara keduanya tentang pengelolaan air. Menurut

pendapat tarjih Muhammadiyah air adalah kebutuhan sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga dalam pengelolaan seharusnya Negara yang mengaturnya bukan kekuasaan-kekuasaan perusahaan, terutama perusahaan asing yang memanfaatkan air sebagai komoditas yang sangat tinggi. Apabila sumber daya air lebih dimanfaatkan oleh pihak swasta, maka Indonesia belum termasuk Negara yang berdaulat dalam mengelola sumber daya air. Kemudian, Nahdatul Ulama juga berpendapat hal yang serupa yaitu pengelolaan seharusnya dilakukan sepenuhnya oleh Negara demi kepentingan rakyat. Sedangkan pada penelitian ini tidak membahas perbandingan pendapat antara ormasfokus pembahasan pada masalah kewenangan pengelolaan air oleh pihak swasta berdasarkan UU no 17 tahun 2019 tentang sumber daya air adapun persamaan yakni sama-sama membahas pengelolaan sumber daya air.

## **F. Kerangka Teori**

### **A. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal dengan satu nama jenis Undang-Undang, yakni keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR”), dengan persetujuan Presiden, dan disahkan Presiden. Selain itu, tidak terdapat Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga lain. Dalam pengertian lain, Undang-Undang dibuat oleh DPR.<sup>14</sup>

#### 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Sebagai hukum tertinggi, konstitusi memuat aturan dasar tentang segala aspek kehidupan dan bernegara baik bidang hukum, ekonomi, politik, sosial serta bidang-bidang lainnya.<sup>15</sup> Dalam pengertian yang demikian, UU 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia adalah hukum tertinggi yang menjadi rujukan dalam praktek penyelenggaraan kebijakan negara dalam berbagai aspek. Sehingga Undang-Undang yang secara hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah UUD 1945.<sup>16</sup> Tidak boleh mengandung

---

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 15/2019”).

<sup>14</sup>Muhammad Fadli, “Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, 2018, h. 51.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan dalam penyelenggaraan suatu*, Jimly Assddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta; konstitusi Press, 2005), h. 35.

<sup>16</sup> Hierarki peraturan perundangan-undangan di Indonesia terdiri atas UUD 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/ Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

materi muatan yang bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu aspek yang diatur dalam UUD 1945 adalah mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana termaktub dalam pasal 33 ayat (3) yang harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pada ketentuan ini maka pengaturan mengenai bumi dan air serta kekayaan alam dalam peraturan perundang-undangan berada di bawah UUD 1945 harus dapat dipastikan di maksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggara konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian Daya Rusak Air. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Nomor 65. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan pernah diberlakukan kembali setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan Sumber Daya Air sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

## B. *Siyasah Maliyah*

Secara etimologi *Siyasah Maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyasah Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.<sup>17</sup> Keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

### a. Ruang Lingkup *Siyasah Maliyah*

Ruang lingkup fiqih *Siyasah Maliyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.<sup>18</sup> Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya menjadi perhatian oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan.

Sumber kuangan Negara untuk pendapatan negara membiayai segala aspek aktifitas negara,

---

<sup>17</sup>Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi. 1990. *Siyasah As-Syar'iyah baina AlNadariyah wa al-Tadbiq*. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadis. hlm 881.

<sup>18</sup>Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi. 1990. *Siyasah As-Syar'iyah baina AlNadariyah wa al-Tadbiq*. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadis. hlm 91.



menurut Ibnu Taimiyah bahwa hanya ada 2 sumber zakat dan harta rampasan perang.

### 1. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi.<sup>19</sup>

### 2. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun islam yang ke empat. Zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu 'ain atas tiap-tiap orang cukup syarat-syaratnya.

Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah.<sup>20</sup>

### 3. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang orang kafir melalui peperangan. Dalam hal ini kewajiban dalam harta

---

<sup>19</sup> H. A. Djajuli, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, ( Jakarta:Kencana. 2003), hlm. 208.

<sup>20</sup> Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", *Jurnal Al-'Adl*, 2, (juli,2013), hlm. 5-6.

Ghanimah untuk di bagi lima dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah di sebutkan Allah dalam al-Qur'an. Dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan yang ikut tempur.<sup>21</sup>

#### 4. Jizyah

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai timbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai timbangan bahwa mereka memperoleh apa yang di peroleh orang-orang islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan jisyah dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja. Jizyah yang diambil dari warga negara yang bukan islam adalah imbangan zakat yang di ambil dari warga negara yang muslim. Karena itu tiap warga negara yang yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan bersama sebagai imbangan atau hak-hak yang mereka terima.<sup>22</sup>

#### 5. Kharaj

*Al-Kharāj* dari segi bahasa berasal dari kata *akhraja - yukhriju ikhrā jan*, yang arti dasarnya

---

<sup>21</sup>Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), hlm. 333-334.

<sup>22</sup>A. Djajuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 229 -230.

mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama, *kharāj* merupakan kata asing yang diArabkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa *kharāj* berasal dari bahasa Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara *Dāirat al-Ma'ārif al-Islāmiyah* mengatakan bahwa *kharāj* berasal dari bahasa Persia Choregia yang berarti pajak.

#### 6. Baitul Mal

Al-quran dan hadis yang mengatur secara langsung masalah baitul mal. Baitul mal merupakan lembaga keuangan. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain Baitul mal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.<sup>23</sup>

#### b. Kaidah Fiqih

Ash-Shadr menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak atas manfaat sumber-sumber kekayaan alam dan berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (29) yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

---

<sup>23</sup>Agus Mariin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", Jurnal akuntansi dan Pajak, 02 (januari, 2014), hlm. 39-40.

*Artinya: "Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk mu..." (Q.S. Al-Baqarah: 29).<sup>24</sup>*

Abu Yusuf menyebutkan bahwa tugas utama para penyelenggara pemerintahan terutama terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat.<sup>25</sup> Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. negara bertanggung jawab atas penghidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna.

Keberadaan air untuk makhluk hidup merupakan suatu kemestian. Dalam hadis Riwayat Abu Dawud, Nabi *Shalallahu 'alaihi wasallam* menyebutkan tiga sumber alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan hak semua orang, yaitu air, rumput, dan api. hadis tersebut berbunyi:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : الْمَاءِ وَالْأُكْلَاءِ وَالنَّارِ .

رواه أبو داود

*"Manusia berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api." (H.R. Abu Dawud).<sup>26</sup>*

---

<sup>24</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyash Maliyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2010), h. 48.

<sup>25</sup> Ija Suntana, *Politik....*h. 33.

<sup>26</sup> H.A.Djazuli. *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. (Jakarta: Kencana. 2003), h.211.

Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam*, menyebutkan bahwa air merupakan benda sosial yang dimiliki publik (*al-milkiyyah al-jama'iyah*). Artinya, setiap orang memiliki hak akses secara cuma-cuma terhadap air dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun.<sup>27</sup>

Konsepsi tentang hak atas sumber daya air, negara memiliki peran yang vital dalam mengelolanya untuk dinikmati sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan.

Fatwa MUI No 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan menegaskan, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*). dalam proses eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud huruf (b) wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).<sup>28</sup> dan Fatwa MUI No 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim Global. Segala tindakan yang dapat

---

<sup>27</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyash Maliyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 111-112.

<sup>28</sup> Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, "Pertambangan Ramah lingkungan." diakses pada tanggal 22 Mei 2024 dari <https://mui-jateng.or.id/pertambangan-ramah-lingkungan/>

menyebabkan kerusakan alam dan berdampak pada krisis iklim hukumnya haram.<sup>29</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

#### a) Penelitian Yuridis Normatif

yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah motif putusan hakim konstitusi kemudian teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>30</sup>

#### b) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisis serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

### 2. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

#### a) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Melalui pendekatan ini, Penulis

---

<sup>29</sup> Junaidi, "Cegah Krisis Iklim, Fatwa MUI: Haram Deforestasi, Membakar Hutan dan Lahan." diakses pada tanggal 22 Mei 2024. Dari <https://mui.or.id/baca/berita/cegah-krisis-iklim-fatwa-mui-haram-deforestasi-membakar-hutan-dan-lahan>.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 24.

berusaha menggali lebih dalam terkait konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dan Undang-Undang lain atau antar Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan Perundang-undangan, Penulis perlu memahami kedudukan peraturan perundang-undangan serta tugas yang berwenang dalam menangani apabila didapati bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Pendekatan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan (*statue approach*) ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian ini khususnya berkenaan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 33 ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

- b) Pendekatan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan taraf harmonisasi horizontal ialah untuk mengungkapkan kenyataan, sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan sederajat mengenai bidang yang sama. Secara vertikal : pendekatan dengan melihat apakah sebuah aturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antar satu dengan lain

apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki perundang-undangan yang ada.<sup>31</sup>

- c) Pendekatan dengan memperhatikan beberapa ayat-ayat Al-Quran beserta Hadis dan fiqh siyasah yang memiliki kesinambungan dalam pembahasan materi yang diangkat guna mencari penyelarasan antara hukum positif dan hukum Islam.

### 3.Sumber Bahan Hukum

bahan hukum yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan.
- 4) data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

---

<sup>31</sup> Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*,(Tangerang Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2010), h. 65.



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penulisan Skripsi ini bahan sekunder terdiri dari buku-buku hukum, media cetak, artikel-artikel baik dari internet maupun berupa data digital.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu sumber pendukung ketiga yaitu sumber yang memuat informasi linguistik kata yang terdapat pada kamus kamus ilmiah, hukum dan bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum,<sup>32</sup> baik bahan hukum

---

<sup>32</sup> Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. H. 56.

primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen.

#### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan ini bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif induktif. Teknik analisis induktif data dengan logika Induktif, logika Induktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara Induktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat khusus kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih umum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat dari Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles "Penggunaan metode induktif berpangkal dari pengajuan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus). Lalu disajikan premis mayor (bersifat umum),

dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.<sup>33</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari empat bab, yaitu:

**Bab I.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

**Bab II.** Landasan Teori terdiri dari kajian pustaka yang membahas kerangka konseptual, kajian teoritis dan *review* (tinjauan) hasil studi terdahulu. Dari uraian teori maupun tinjauan studi terdahulu tersebut digunakan untuk membentuk kerangka penelitian serta menganalisis penelitian secara komprehensif

**Bab III.** Pembahasan dan Hasil yang penulis menjabarkan bagaimana tata kelola sumber daya air berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 kelemahan dan celah serta bagaimana sudut pandang *siyasadh maliyah* dalam melihat permasalahan tersebut.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*, (rev.ed.)", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.h. 24.

**Bab IV.** Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk masalah yang di kaji untuk perbaikan kedepannya.

